



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Taufik Rasyid Tamnge, Tempat Lahir: Langgur, Tanggal Lahir: 19 Januari 2000, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Belum/Tidak bekerja, Alamat: Jl. Tumbalaka Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual., sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Muhamad Tamnge telah menikahi Djenah Tamnge;
2. Bahwa dari perkawinan Muhamad Tamnge dan Djenah Tamnge telah dikaruniai 6 (enam) orang Anak;
3. Bahwa Muhamad Tamnge telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2014;
4. Bahwa Djemah Tamnge telah meninggal pada tanggal 8 September 2017;
5. Bahwa Hubungan Pemohon dengan Nurdin Tamnge adalah saudara kandung;
6. Bahwa oleh karena Nurdin Tamnge sedang mengikuti Tes Anggota TNI AD di Kodim 1503 Maluku Tenggara dari Anak tersebut diperlukan surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual.

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Nurdin Tamnge untuk mengikuti Tes Anggota TNI AD Kodim 1503 Maluku Tenggara.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurdin Tamnge, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8172020606180004 dengan kepala keluarga atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor 421.5/490/2021 atas nama Nurdin Tamnge, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102101909020001 atas nama Nurdin Tamnge, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 810210190100001 atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian nomor 8172-KM-24112014-0001 atas nama Muhamad Tamnge, diberi tanda P-6;
7. Kutipann Akta Kematian nomor 8172-KM-20102017-0001 atas nama DJENAH TAMNGE, diberi tanda P-7;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Arsat Tamnge;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Anak Nurdin Tamnge adik kandung Pemohon sekaligus adik kandung saksi;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama orang tua saksi, orang tua Pemohon dan orang tua Anak dari Nurdin Tamnge adalah Muhamad Tamnge dan Djenah Tamnge;
- Bahwa orang tua saksi, orang tua Pemohon dan orang tua Anak dari Nurdin Tamnge telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi, orang tua Pemohon dan Anak Nurdin Tamnge yaitu Muhamad Tamnge meninggal pada tahun 2014 dan ibu yaitu Djenah Tamnge meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi tidak tinggal dengan Anak Nurdin Tamnge karena sudah berkeluarga;
- Bahwa, Pemohon tinggal dengan Anak Nurdin Tamnge di rumah induk atau rumah orang tua saksi yaitu di Jl. Tumbalaka Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa, saksi tahu kepentingan Pemohon dan Anak Nurdin Tamnge dalam perkara ini adalah untuk mendaftar calon Anggota TNI;

2. Saksi Nursia Tamnge;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Anak Nurdin Tamnge adik kandung Pemohon sekaligus adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi merupakan istri dari saksi Mohamad Arsat Tamnge;
- Bahwa, nama mertua saksi, orang tua Pemohon dan orang tua Anak dari Nurdin Tamnge adalah Muhamad Tamnge dan Djenah Tamnge;
- Bahwa, mertua saksi, orang tua Pemohon dan orang tua Anak dari Nurdin Tamnge telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah mertua saksi, orang tua Pemohon dan Anak Nurdin Tamnge yaitu Muhamad Tamnge meninggal pada tahun 2014 dan ibu mertua yaitu Djenah Tamnge meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi tidak tinggal dengan Anak Nurdin Tamnge;
- Bahwa, Pemohon tinggal dengan Anak Nurdin Tamnge di rumah induk atau rumah orang tua saksi yaitu di Jl. Tumbalaka Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa, saksi tahu kepentingan Pemohon dan Anak Nurdin Tamnge dalam perkara ini adalah untuk mendaftar calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Tual menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Pemohon sebagai wali atas seorang Anak laki-laki bernama Anak NURDIN TAMNGE, lahir di Langgur, tanggal 19 September 2002, yang merupakan Anak hasil perkawinan antara Muhamad Tamnge dan Djenah Tamnge untuk mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, **Mohamad Arsat Tamnge** dan Saksi ke-2 **Nursia Tamnge**, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Pemohon dan Anak NURDIN TAMNGE telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 8172-KM-24112014-0001 atas nama Muhamad Tamnge, diberi tanda P-6 dan Kutipann Akta Kematian nomor 8172-KM-20102017-0001 atas nama DJENAH TAMNGE, diberi tanda P-7;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung dari Anak NURDIN TAMNGE yang telah tinggal dengan Pemohon sejak orang tua Pemohon meninggal dunia di Jalan Tumbalaka, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8172020606180004 dengan kepala keluarga atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102101909020001 atas

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurdin Tamnge, diberi tanda P.4 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 810210190100001 atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P-5;

- Bahwa, Anak NURDIN TAMNGE akan mengikuti seleksi Calon Anggota TNI Tual;
- Bahwa, syarat untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI Tual memerlukan adanya surat Penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengampunan Pemohon tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

I. Yurisdiksi Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat: Jalan Tumbalaka, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Relas Panggilan tanggal 1 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat Pemohon tinggal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

II. Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPdata, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa **“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya...”** dan **“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”**;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan “bila Anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.5 yang menerangkan, bahwa NURDIN TAMNGE lahir di Langgur, tanggal 19 September 2002, Anak dari orang tua bernama Muhamad Tamnge dan Djenah Tamnge, dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih berumur 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai Anak/orang (subjek hukum) yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari NURDIN TAMNGE untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap Anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 peraturan *aquo* saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan orang tua Pemohon dan Anak NURDIN TAMNGE telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 8172-KM-24112014-0001 atas nama Muhamad Tamnge, diberi tanda P-6 dan Kutipann Akta Kematian nomor 8172-KM-20102017-0001 atas nama DJENAH TAMNGE, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kakak kandung dari Anak NURDIN TAMNGE yang telah tinggal dengan Pemohon sejak orang tua Pemohon meninggal dunia di Jalan Tumbalaka, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8172020606180004 dengan kepala keluarga atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P.2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102101909020001 atas nama Nurdin Tamnge, diberi tanda P.4 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 810210190100001 atas nama Taufik Rasyid Tamnge, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah Hakim memperhatikan perilaku Pemohon dan Anak NURDIN TAMNGE dan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan, Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 5 peraturan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak NURDIN TAMNGE untuk mengikuti seleksi calon Anggota Calon Anggota TNI di Tual, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat dinyatakan sebagai wali dari Anak NURDIN TAMNGE, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai wali dari NURDIN TAMNGE untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Anak NURDIN TAMNGE sebagai Calon Anggota TNI maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari NURDIN TAMNGE untuk mengikuti seleksi Calon Anggota TNI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh Akbar Ridho Arifin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Tul tanggal 30 September 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

FALLY JEFRY KUMBANGSILA, SH

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp.75.000,00;
3. Panggilan	: Rp.75.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00;
5. Materai	: Rp.10.000,00;
6. Redaksi	: Rp.10.000,00;
Jumlah	: Rp.210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	